



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 0015/Pdt.G/2014/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Dusun Temu Kidul, R.T. 02, R.W. 02, Desa/Kel. XXXXXXXXX, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PEMOHON;

M E L A W A N

XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXX, R.T. 03, R.W. 04, Desa/Kel. XXXXXXXXX, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas /surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 0015/Pgt.G/2014/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0015/Pdt.G/2014/PA.Mkd mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 02 Juni 2013 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak Kabupaten Kabupaten Magelang Nomor : 182/02/VI/2013 tanggal 02 Juni 2013;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 2 Juni 2013 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kec. Ngablak, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 182/02/VI/2013 tertanggal 03 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngablak;
- 5 Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama dirumah orang tua Pemohon, di Dusun Temu Kidul Ngablak selama 1,5 bulan, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pulang ke rumah orang tuanya di XXXXXXXX Ngablak, Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon;

- 6 Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah hasil dari perjudohan orang tua Pemohon dan Termohon;
- 7 Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara pemohon dan termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri (Qobla Al Dhukul);
- 8 Bahwa sejak awal pernikahan, kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak harmonis di karenakan tidak ada kecocokan karena antara Pemohon dan Termohon sebelum menikah baru saling mengenal \pm 1,5 bulan;
- 9 Bahwa selama tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan cek cok yang di sebabkan karena Termohon sering pergi dari rumah Pemohon tanpa pamit, dan Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat Pemohon sebagai seorang suami. Pada puncaknya pada tanggal 17 Juli 2013, Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali ke rumah Pemohon sampai sekarang;
- 10 Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama 5 bulan dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri, dan tidak ada komunikasi;
- 11 Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 0015/Pgt.G/2014/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diamanatkan dalam surat Ar Ruum ayat 21 jo, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

12 Bahwa pemohon sudah berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan cara meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Pemohon sudah pernah 2 kali menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau;

13 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

14 Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan gugat cerai terhadap Termohon dengan alasan: Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;

15 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

16 Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon (XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang-sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX tanggal 30 Oktober 2012 atas nama ISROFI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup kemudian ditandai sebagai bukti P.1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 182/02/VI/2013 Tanggal 03 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 0015/Pgt.G/2014/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup kemudian ditandai sebagai bukti P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut, nama :

1 XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Pemohon;
- Pemohon menikah dengan Termohon kurang lebih selama 8 bulan;
- Pemohon dan Termohon menikah karena dijodohkan;
- Saksi yang menjodohkan Pemohon dan Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah saksi kurang lebih selama 1 bulan namun belum dikaruniai anak. Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama hidup bersama di rumah saksi tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;
- Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon tidak mencintai Pemohon;
- Pemohon dan Termohon tidur satu kamar selama mereka hidup bersama di rumah saksi;
- Pemohon sekarang tetap tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon pulang ke rumah orang tuanya kurang lebih 8 bulan;
- Pemohon pernah menjemput Termohon 3 kali tetapi Termohon tidak mau kembali bersama Pemohon;
- Saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2 XXXXXXXX bin XXXXXXXX, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Pemohon menikah dengan Termohon kurang lebih selama 10 bulan;
- Pemohon dan Termohon menikah karena dijodohkan;
- Saksi yang menjodohkan Pemohon dan Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah orang tua Pemohon kurang lebih selama 1 bulan namun belum dikaruniai anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama hidup bersama di rumah saksi tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;
- Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon tidak mencintai Pemohon;
- Pemohon dan Termohon tidur satu kamar selama mereka hidup bersama di rumah saksi;
- Pemohon sekarang tetap tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 0015/Pgt.G/2014/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon pulang ke rumah orang tuanya kurang lebih 8 bulan;
- Pemohon pernah menjemput Termohon 3 kali tetapi Termohon tidak mau kembali bersama Pemohon;
- Keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup atas keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini Majelis mencukupkan pada hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena Termohon sebagai isteri berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama mungkid untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena ternyata meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya serta ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil/alasan permohonan cerai Pemohon pada pokoknya adalah karena sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, belum pernah melakukan hubungan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 0015/Pgt.G/2014/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin karena tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon sebab pernikahannya Karen diijodohkan yang akhirnya tanggal 17 Juni 2013 Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan berpisah dengan Pemohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Pemohon tersebut Majelis menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil/alasan permohonan cerai Pemohon tidak dibantah oleh Termohonan karena ketidakhadirannya, namun berdasarkan pasal 163 HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) jo pasal 1865 BW (*Weit Boek*) Majelis tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P1 dan P2) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) telah ternyata terbukti bahwa Pemohon penduduk Desa Munggangsari, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) tersebut Majelis menilai telah ternyata terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga para pihak yang hanya pernah hidup bersama satu minggu dan selama itu para pihak belum pernah melakukan hubungan kelamin karena Termohon tidak mencintai Pemohon serta sekarang para pihak telah berpisah tempat tinggal Majelis menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis bahkan telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa-apa yang telah dipertimbangkan tersebut Majelis menilai permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena natura Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan kelamin (qodla dkhul) maka Majelis memberikan izin

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 0015/Pgt.G/2014/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu ba'in sugra terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, dengan UU No. 3 tahun 2006 dan dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Penggugat (XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu ba'in sugra terhadap Tergugat (XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini talak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak Kabupaten Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 04 Pebruari 2014 M** bertepatan dengan **tanggal 04 Rabi'ul Akhir 1435H** oleh kami Drs. Jazilin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Khoerun dan Drs. M. Iskandar Eko Putro, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh Umi Khoiriyah, S.Ag. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

ttd

1 Drs. Khoerun

ttd

2 Drs. . M. Iskandar Eko Putro, MH.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. Jazilin

PANITERA PENGGANTI

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 0015/Pgt.G/2014/PA Mkd



ttd

Umi Khoiriyah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	391.000,-

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid

ICHTIYARDI, SH